BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue secara Online Single Submission (OSS) yang meliputi 14 (empat belas) sektor maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5038);

6. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

5. Unit.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Unit Penyelenggaraan Jasa Perizinan dan Non Perizinan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
9. Pendelegasian Wewenang adalah adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha dan non berusaha termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

20. Dokumen.....

Dipindai dengan CamScanner

20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha;
b. Standar Pelayanan Perizinan;
c. Proses Pelayanan Perizinan;
d. Tim Pelayanan Perizinan; dan
e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 3

(1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan penandatanganan:
   a. perizinan berusaha, yang meliputi:
      1. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
      2. perizinan berusaha dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. perizinan non berusaha.
(2) Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :

a. Standar.....

Dipindai dengan CamScanner

a. Standar Pelayanan (SP); dan
b. Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROSES PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara elektronik.
(2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
   a. sistem OSS;
   b. sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. sistem ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan cara sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan; dan
      2. dalam hal Pelaku Usaha merupakan non perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/ badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap), Persekutuan Firma (venootschap onder firma), atau Persekutuan Perdata, dasar hukum pembentukan Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, Lembaga Penyiaran Publik, atau Badan Layanan Umum.
   b. bagi Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau Nomor pendaftaran bidang usaha jenis penanaman modal negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing lokasi penanaman modal besaran rencana penanaman modal rencana penggunaan tenaga kerja nomor kontak badan usaha rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;

c. berdasarkan.....

Dipindai dengan CamScanner

c. berdasarkan pendaftaran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan huruf b, Lembaga OSS menerbitkan NIB;

d. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga sebagai:
   1. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
   2. Angka Pengenal Impor/Ekspor (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
   3. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang kepabeanan; dan
   4. kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang ketenagakerjaan.

e. berdasarkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pelaku Usaha mengurus perizinan berusaha melalui laman OSS untuk mendapatkan dokumen usaha dengan memenuhi komitmen.

(4) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara sistem ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPTSP Perizinan non berusaha dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   a. Pemohon melaksanakan registrasi pada portal perizinan SIP Tenan untuk mendapatkan hak akses dan password;
   b. setelah mendapatkan hak akses dan password kemudian Pemohon memasukkan permohonan perizinan non berusaha dengan mengunggah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon dapat mengakses tracking sistem permohonan perizinan untuk memantau perkembangan proses; dan
   d. Pemohon memperoleh dokumen perizinan yang diajukan dalam jangka waktu tertentu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

BAB VI
TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan.

(2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Tim Teknis....

Dipindai dengan CamScanner

a. Tim Teknis;
b. Tim Helpdesk; dan
c. Tim Pemprosesan Perizinan.

(3) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha dan non berusaha.
(3) Prosedur untuk setiap jenis perizinan berusaha dan non berusaha yang memerlukan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(4) Kepala DPMPTSP menerbitkan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Dalam hal perizinan berusaha dan non berusaha tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis secara langsung dari suatu Perangkat Daerah/instansi teknis terkait maka prosedurnya ditetapkan dalam standar pelayanan dan standar operasional yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 9

(1) Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur DPMPTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditempatkan di DPMPTSP.
(2) Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. memberikan layanan kepada pemohon yang membutuhkan dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai syarat perizinan yang dibutuhkan sesuai bidang urusan Perangkat Daerah induk masing-masing melalui gerai layanan atau outlet pada DPMPTSP;
   b. memproses dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan pemohon sesuai bidang urusan Perangkat Daerah induk masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menyerahkan hasil dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya kepada pemohon; dan
   d. melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP untuk kelancaran pelakasanaan tugas.

(3) Personil.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Personil Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberi kewenangan untuk memfasilitasi investor/masyarakat dalam mengakses laman OSS dan memberikan layanan permohonan dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai persyaratan perizinan sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah induk masing-masing.

Pasal 10

(1) Tim Pemprosesan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
(2) Tim Pemprosesan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. memberikan layanan kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan melalui gerai layanan atau outlet pada DPMPTSP;
    b. memproses dokumen perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. menyerahkan hasil dokumen perizinan kepada pemohon;
    d. mengarsipkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan/usaha dalam pemenuhan komitmen dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
(4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala DPMPTSP.

Pasal 12

Kepala DPMPTSP bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Kepada Perangkat Daerah Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 03 November 2020 M
17 R. Awal 1442 H

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 03 November 2020 M
17 R. Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 33

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
Nomor : 33 Tahun 2020
Tanggal : 03 November 2020 M
17 R. Awal 1442 H
Tentang : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
2	PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Pertanian; 2. Izin Usaha Peternakan; 3. Izin Usaha Perkebunan; dan 4. Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P)
3	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan; 2. Izin Penyimpanan Sementara (Limbah B3)
4	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);dan 3. Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Perikanan; 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 3. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil; 4. Tanda Daftar bagi Pembudidayakan; dan 5. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.`
6	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Usaha Perdagangan; 3. Tanda Daftar Gudang; 4. Surat Tanda Daftar Pendaftaran Waralaba; 5. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 6. Izin Usaha Mikro Usaha dan Kecil (IUMK); dan 7. Izin Edar Olahan Pangan.
7	PERHUBUNGAN	1. IzinTrayek; 2. Izin Usaha Pengangkutan 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 4. Izin Usaha Angkutan Laut; dan 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
8	PARIWISATA	1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 2. Izin Pariwisata 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
9	TENAGA KERJA	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 3. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja 4. RumahTangga; Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
10	PERTANAHAN	1. Izin Lokasi.
11	KESEHATAN	1. Izin Praktek Dokter; 2. Izin Praktek Apoteker; 3. Izin Praktek Perawat; 4. Izin Praktek Anastesi 5. Izin Praktek SKM 6. Izin Praktek Perawat Gigi; 7. Izin Optical; 8. Izin Praktek Bidan; 9. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta; 10. Izin Praktek Tukang Gigi; 11. Izin Operasional Klinik; 12. Izin Apotek; 13. Izin Pengobatan Tradisional/ Alternatif; 15. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 16. Izin Mendirikan Rumah Sakit;

Dipindai dengan CamScanner

		17. Izin Toko Obat; dan 18. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
12	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Izin Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak; 2. Izin Pemamfaatan Air Tanah; 3. Izin Pemamfaatan Air Permukaan; 4. Izin Operasional Gen Set; 5. Izin Pemakaian Gen Set; 6. Rekomendasi Izin Pendirian SPBU dan Perpanjangan Izin; Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan, Mineral, Logam/Non Logam.

B. PERIZINAN OPERASIONAL/KOMERSIL TERINTEGRASI SISTEM OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PENDIDIKAN	1. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK; 2. Izin Oparasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); dan 3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
2	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1. Pendaftaran alat mesin pertanian; 2. Pendaftaran obat hewan pendaftaran pupuk; 3. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan; 4. Pendaftaran pakan ternak. 5. Surat Keterangan Hasil Bumi dan Industri yang Dikirim Ke Luar Daerah.
3	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Operasional pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3); dan 2. Izin Pembuangan Air limbah.
4	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
6	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
7	PERHUBUNGAN	1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). 2. Izin Penyelenggaraan Parkir Umum.
8	KOMUNIKASI INFORMATIKA	1. Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 2. Perizinan Jasa Telekomunikasi; dan 3. Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
9	KESEHATAN	1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri RumahTangga (PIRT); 2. Sertifikasi Higiene Sanitasi Pangan; 3. IzinToko Alat Kesehatan; 4. Izin Operasional Rumah Sakit; 5. Izin Operasional Klinik; 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PENDIDIKAN	1. Izin Perubahan Satuan Pendidikan; 2. Izin Penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

2	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras; 2. Izin Usaha Pemotongan Hewan.
3	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pengangkutan Sampah; 2. Izin Pengelolaan Sampah; 3. Izin Pemrosesan akhirSampah; 4. Izin Penampungan Barang-Barang Bekas. 5. Izin Pekerjaan Galian Skala Kecil. 6. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3
4	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah 2. Tinggal; Izin Pemotongan Jalan
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Perbenihandan atau Pendederan
6	PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan 2. Fasilitas Parkir; 3. Izin Insidentil Izin Pendirian Pool Kendaraan; 4. Izin Pendirian Agen Bus Umum; Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan 5. Kawasan Tertentu; Izin Pengangkutan Tanah dan Batuan.
7	KOMUNIKASI INFORMATIKA	1. Izin Galian Kabel Telekomunikasi; 2. Izin Usaha Penyelenggaraan Warnet.
8	KESEHATAN	1. Izin Penyelenggaraan Puskesmas; 2. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan; 3. Izin Usaha Optik; 4. Izin Salon Kecantikan; 5. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dan Laik Sehat Usaha Depot Air Minum; 6. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang, Salon Kecantikan dan Hotel; 7. Izin Gerai Jamu ; 8. Izin Pengobatan Tradisional; 9. Izin Praktek Anastesi; dan 10. Izin Praktek Sarjana Kesehatan Masyarakat
9	PERTANAHAN	1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). 2. Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Skala Besar. 3. Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Peternakan Skala Besar
10	TENAGA KERJA	1 Izin Bursa Kerja Khusus.
11	KETERTIBAN UMUM	1. Izin Penyelenggaraan Reklame; 2. Izin Penggalangan Dana Kegiatan Sosial, Agama dan Kemanusiaan; 3. Izin Keramaian.
12	PARIWISATA	1. Rekomendasi Izin Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner